

PERSPEKTIF HUKUM PIDANA: RELASI KUASA TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI BAWAH UMUR

E. Az-zahra¹, I. F. Sari², U. K. Mutmainnah³ dan A. Romsan⁴

¹Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang

²Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang

³Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang

⁴Corresponding Author: aromsan@yahoo.com

ABSTRAK:

Indonesia—sebagai negara hukum—memandang kasus Tindak Pidana Kekerasan pada anak sebagai suatu isu yang mesti ditangani secara serius, terbukti pasca diresmikannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada 12 April 2022 lalu sebagai pelengkap peraturan pidana seputar ini setelah KUHP dan undang-undang di luar KUHP. Namun kendati secara *das sollen* ketentuan untuk mencegah kasus-kasus tersebut telah hadir, Indonesia masih tetap menjadi salah satu negara paling terbelakang dalam hal penanganan kasus kekerasan seksual dengan pembuktian data menurut *Out of The Shadow Index* yang menyatakan bahwa Indonesia menduduki peringkat 32 dari 40 negara dalam predikat kasus kekerasan seksual pada anak. Nahasnya, kasus kekerasan seksual sejenis ini banyak terjadi dalam lingkup pendidikan menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), terdapat 207 korban dalam rentang tahun 2021. Relasi kuasa yang timpang antara korban dan pelaku, yang mana korban adalah murid dan pelaku pada umumnya adalah tenaga pendidik seperti guru, pembimbing, hingga lain sebagainya menjadi penyebab kasus kekerasan seksual terjadi di lingkup pendidikan. Guna memperjelas soal bagaimana pengaruh relasi kuasa dalam kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual, digunakanlah metodologi yuridis normatif dengan tiga pendekatan yakni pendekatan kepustakaan, pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan komparasi. Selain itu, diberikan pula gambaran yang jelas bahwa peraturan pidana yang ada di negeri ini sebetulnya belum bisa memberikan efek yang preventif sehingga diperlukan edukasi seksual dan moral serta pemahaman mengenai kekerasan seksual sebagai langkah efektif dalam proses pencegahannya. Pencegahan sedini mungkin dan meminimalisir kasus kekerasan seksual sejatinya saling berelasi satu sama lain dalam menghasilkan lingkungan yang aman bagi segenap anak di Indonesia.

Kata kunci: Anak di Bawah Umur; Kekerasan Seksual; Relasi Kuasa.

ABSTRACT:

The crime of sexual assault against juveniles has become an endless topic, even though the government has given consciousness to implement the Sexual Assault Crime Act (UU TPKS). Still, Indonesia is ranked 32 out of 40 countries and remains one of the backward countries in handling cases of sexual assault, that can be seen in Out of The Shadow Index data. According to the data from the Indonesian Child Protection Commission (KPAI), there are approximately 207 victims in the range of 2021 with many of these occur in the scope of education. The unequal power relationship, between the victim and the perpetrator, usually is the cause of sexual assault in the educational environment, where the victim generally is a student and the perpetrators are educators (such as teachers, advisor and others). Therefore, in this study the author wants to discuss how is the influence of power relations to sexual assault cases. The author uses a normative juridical method and utilizes secondary data sourced from books, journals, and related research. The author also will describe that the existing regulations have not provided a preventive effect. As a result of this, sex education and moral education are needed as an effective preventive measure. In addition, this study will provide solutions that can be implemented in the future.

Keywords: Juveniles; Power Relations; Sexual Assault.

PENDAHULUAN

Mengacu pada Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), didefinisikan segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Selain itu, diperjelas juga bahwa korban ialah orang yang mengalami penderitaan berupa fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan oleh Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sementara konotasi anak dalam hal ini diacukan pada seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Gambaran umum sejatinya pun telah diutarakan dalam ketentuan Pasal 1 Deklarasi Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 1993 yang menguraikan kalau setiap tindakan yang didasari jenis kelamin yang berujung ke ranah kesengsaraan maupun penderitaan perempuan secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman dalam tindakan tertentu, pemaksaan ataupun perampasan kemerdekaan bersifat sewenang-wenang; baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan sehari-hari. (Waruwu, 2019)

Mirisnya, pengaruh kuat relasi kadang kala menjadi momok seram yang menghantui segenap korban. Beragam unsur-unsur menjadi alasan dari hadirnya kekerasan seksual yang akhirnya bersatu padu dengan serangan psikologis secara tidak langsung. Perbuatan maupun ucapan yang melahirkan ketakutan luar biasa disusul dengan kehilangan kepercayaan diri serta kemampuan dalam bertindak, menciptakan ketidakberdayaan korban pada kuatnya relasi yang menjadi tameng pelindung bagi tersangka kala menangkis kesalahan yang telah diperbuat. Relasi kuasa dapat dipahami selayaknya hubungan di antara satu kelompok dengan kelompok lainnya dengan pendasaran pemikiran yang sama disertai kemampuan untuk mendukung maupun menentang individu atau kelompok lainnya (Nugroho dkk., 2016). Dan salah satu kasus yang akhir-akhir ini ramai dibicarakan oleh masyarakat ialah kasus yang menjerat Pondok Pesantren Shiddiqiyah sejak tahun 2019 silam dan disinyalir mengandung unsur relasi kuasa yang melindungi pelaku dari jeratan hukum.

Penguatan isu berat mengenai kekerasan seksual di ranah pendidikan dijelaskan berdasarkan data Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 2018-2019 oleh Retno Listyarti,

sebanyak 88% pelaku tindak kekerasan seksual di sekolah merupakan golongan guru yang disusul oleh golongan kepala sekolah sebesar 22% dengan pendeteksian data profesi sebagai guru olahraga sebanyak 40% dan guru agama sebanyak 13,3%, disusul oleh guru kesenian, guru multimedia komputer, guru Bahasa Indonesia, dan guru-guru di profesi penempatan mata pelajaran lainnya (Kiswondari, 2021). Sering kali, kasus kekerasan seksual di ranah pendidikan selalu berkaitan erat dengan relasi kuasa antara guru dan murid.

Laporan UNICEF yang mencakup seluruh dunia—ada sekitar lima belas juta remaja perempuan yang mendapatkan tindak kekerasan, namun hanya satu persen di antaranya yang berani melaporkan hal tersebut kepada pihak yang jauh lebih *professional* sehingga tak heran apabila setiap tujuh menit sekali, terdapat remaja yang tewas dikarenakan tindakan kekerasan seksual yang dialaminya (UNICEF, 2017). Komisioner Komnas Perempuan, Dewi Kanti Setianingsih bahkan membeberkan alasan-alasan korban tidak mengajukan pelaporan karena adanya ketakutan atas stigma negatif yang diberikan oleh lingkungan melalui pengucilan, korban takut disalahkan, hadirnya pandangan penegak hukum yang tak berpihak pada korban dan justru memutarakan tuduhan bahwa kekerasan seksual itu terjadi karena dasar suka sama suka, fasilitas pelaporan yang dinilai sangat minim, hingga ketidakadaannya dukungan dari keluarga sehingga korban kesulitan untuk *speak up* tentang hak-hak dan kasus yang melibatkannya (Pratama, 2021).

Atas munculnya problematika di atas, penelitian ini ditujukan untuk memberikan edukasi dan pemahaman mengenai kekerasan seksual pada anak di bawah umur melalui perspektif hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini hendak menjelaskan tentang maraknya kasus kekerasan seksual yang memberikan indikasi bahwa regulasi yang ada sesungguhnya masih belum terlaksana dengan baik. Sejalan dengan penelitian sebelumnya, dikatakan pula bahwa pendidikan seks sesungguhnya sangat penting untuk diterapkan ke dalam proses pembelajaran ilmu (Pebriaisyah dkk., 2019). Akan tetapi, solusi yang ditawarkan hanya terbatas pada lingkup sekolah berbasis islam, yaitu pesantren. Maka dari itu, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan solusi yang konkret dan lebih *general* di seluruh bidang pendidikan Indonesia serta korelasi antara relasi kuasa dan kekerasan seksual yang kerap kali terjadi pada anak di bawah umur.

Harapannya, karya tulis ilmiah ini mampu menjadi rujukan dalam mengimplementasikan solusi di tengah masyarakat.

METODE

Metodologi Yuridis Normatif menjadi metode penelitian yang dipilih dalam pengerjaan jurnal ini dikarenakan menggunakan data kualitatif yang bersifat sekunder (Hosnah dkk., 2021). Penulis juga menggunakan metode kualitatif dengan pertimbangan antara hal yang tidak dapat diukur secara pasti dengan hal yang sifatnya cenderung interpretatif. Oleh sebab itu, metode kualitatif dalam penelitian ini pun dibarengi dengan pendekatan deskriptif supaya bisa menyajikan uraian-uraian yang lengkap dan mendetail berdasarkan sumber bahan hukum yang disesuaikan pada keseluruhan pembahasan.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan (Nurhayati dkk., 2021, 1-20) yakni, pendekatan kepustakaan (*literature approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang mengkaji hukum positif atau undang-undang yang berlaku di Indonesia, dan terkait indeks kekerasan seksual akan dikaji melalui pendekatan komparasi (*comparative approach*).

Melalui kajian studi pustaka (*library research*), bahan hukum diambil berdasarkan sumber hukum yang ada. Adapun bahan-bahan hukum tersebut terbagi menjadi tiga, yaitu: (i) bahan hukum primer berasal dari peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah; (ii) bahan hukum sekunder yang berasal dari buku, jurnal, serta artikel ilmiah lainnya; dan (iii) bahan hukum tersier berasal dari artikel/berita yang diambil dari situs media *online*. Kemudian data-data yang telah dikumpulkan tersebut akan melalui tiga tahap pengolahan dan analisis, pertama reduksi data (*data reduction*), penyajian data, serta kesimpulan. Reduksi data nantinya dilakukan dengan proses pemilahan data supaya data-data yang dipakai dapat relevan untuk dipakai dalam penulisan ini. Selanjutnya, data yang telah terpilih tersebut disajikan dan dibahas dalam bentuk narasi yang kemudian oleh Penulis diambil kesimpulan sebagai hasil penelitian.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Problematika *Das Sollen* dan *Das Sein* Hukum Pidana dalam Tindak Kekerasan Seksual pada Anak di Bawah Umur

Komisioner KPAI, Retno Listyarti menyatakan kekerasan seksual pada anak didominasi oleh kasus yang terjadi di satuan pendidikan yang bernaung di Kementerian Agama dengan 14 kasus atau 77,78 persen. Sementara 4 kasus lainnya atau 22,22 persen terjadi di satuan pendidikan di bawah naungan Kemendikbud Ristek. KPAI mencatat korban yang teridentifikasi ada 207 anak dengan rincian 126 perempuan dan 71 laki-laki. Dari data tersebut, terungkap fakta bahwa korban pada umumnya adalah anak-anak peserta didik yang dilecehkan oleh tenaga pendidik, atau orang yang memiliki pengaruh di lingkungan pendidikan (Budiman, 2021).

Senyatanya, setiap anak mempunyai hak yang selayaknya memang harus dijamin keutuhannya secara penuh sehingga wajib dilindungi oleh seluruh pihak termasuk orang tua, keluarga, masyarakat, negara, hingga pemerintah di berbagai basis teritorial. Penegasan tersebut sesungguhnya telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak melalui Pasal 1 ayat 12 yang berbunyi, Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, bahkan turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak. Akan tetapi, hadirnya undang-undang dan peraturan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi tak serta-merta pula mampu menandingi kasus yang terus-terusan terjadi. Di tahun 2016 saja, WHO merangkum hasil data yang meliputi bahwa satu dari lima orang dewasa pernah melaporkan tentang pengalamannya mendapatkan kekerasan seksual di usia anak atau remaja, lalu 12% anak-anak di seluruh dunia mengalami tindak kekerasan seksual selama satu tahun terakhir, disusul dengan hanya 37% negara anggota WHO yang memberlakukan penerapan intervensi demi mencegah kasus kekerasan seksual berskala besar (Mardina, 2018). Melansir pada data yang dikeluarkan oleh *The Economist Intelligence Unit* dalam *Out of the Shadow Index*, Indonesia

berada di peringkat ke 32 dari 40 negara dalam hal penanganan pelecehan seksual terhadap anak dengan kuartal keempat bernilai 47. Peringkat ini masih sangat minim bila dibandingkan dengan Swedia yang berada di peringkat kedua setelah Inggris dengan perolehan nilai sebesar 82,1 dan Jepang sebagai salah satu negara asia setelah Korea Selatan yang berada di kuartal pertama dengan pendapatan nilai sebanyak 63,8 (Burrows, 2021).

Hadirnya konsep *das sein* dan *das sollen* tentu mengimplikasi ketidakselarasan perlindungan hukum yang berujung pada ketidaksinkronan antar perlindungan dan ketimpangan relasi yang diderita oleh anak-anak. Hal ini selaras dengan argumen yang diutarakan oleh Thorsten Sellin lewat kutipan yang disampaikan Chazawi bahwasannya ada beragam norma sosial yang tak bisa dijadikan sebagai hukum tertulis sehingga hal-hal yang melanggar norma tersebut dapat dipandang selayaknya tingkah laku yang *abnormal*. Contoh kasus peraturan hukum yang dinilai melanggar norma oleh sebagian masyarakat Indonesia ialah penolakan terhadap disahkannya Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang saat itu masih menjadi rancangan. Salah satu alasan yang digembar-gemborkan oleh publik tidak lain dan tidak bukan adalah pemikiran multitafsir yang dilatarbelakangi oleh konteks melawan norma agama karena dianggap meleagalkan zina dan seks bebas.

Pada tahun 2021 lalu, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Bidang Ketahanan Keluarga—Professor Euis Sunarti—unjuk bicara perihal penolakannya atas Permendikbud Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi karena dianggap mengandung unsur yang multitafsir kala mendefinisi, hilangnya identitas gender, hingga *consent* kedua belah pihak saat melakukan tindak persetujuan. Definisi yang dimaksud adalah definisi kekerasan seksual yang diambil dari rancangan undang-undang kekerasan seksual yang lama sehingga—meski ada sedikit perubahan—tetap ada *consent* seksual yang disemangatkan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 5 ayat 2 dari A ke U mengandung keleluasaan sehingga pengertian ‘ketidaksetujuan’ dapat dimaknai sebagai pelegalan zina dan hubungan sesama jenis (Ihsan, 2021). Singkatnya, secara *ius constitutum*, Indonesia memang sudah mempunyai hukum positif yang melindungi generasi muda khususnya anak-anak dari paparan kekerasan seksual seperti

Undang-Undang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 12 Tahun 2002 Tentang Tindak Kekerasan Seksual, hingga Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 apabila generasi tersebut berada di lingkungan kampus. Namun secara fakta, penerapan peraturan-peraturan itu sebetulnya masih belum sepenuhnya berhasil karena visi yang dibangun di dalam tatanan undang-undang tak serta-merta terimplementasi pada keadaan norma maupun pemikiran masyarakat secara merata.

2. Relasi Kekuasaan sebagai Pemicu Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Lingkungan Sekolah

Seorang filsuf asal Prancis (Michel Foucault) dalam tuangan pemikirannya yang menjadikan kekuasaan sebagai salah satu fokus utama, menyatakan bahwa kekuasaan itu berpusat pada pengetahuan dan bukanlah sesuatu yang sebatasnya hanya dimiliki melainkan sesuatu yang juga dilakukan melalui praktik sehingga kuasa tersebut dapat dimaknai selayaknya strategi dalam suatu ruang lingkup strategis yang berlangsung dan tersebar di setiap ikatan relasi sosial. Oleh karenanya, apabila terdapat aturan, sistem regulasi, dan manusia yang saling berhubungan satu sama lain, maka disitulah terdapat strategi kuasa yang sedang bekerja (Pebriaisyah dkk., 2019).

Dalam kasus kekerasan seksual, relasi kuasa dapat menjadi penyebab utama dari munculnya kasus kekerasan seksual akibat ketimpangan antara korban dan pelaku. Rifka Annisa melalui situs berita Kompas menyatakan bahwa ketimpangan seksual bisa terjadi di antara dosen dengan mahasiswa, artis dengan penggemarnya, bos dengan karyawannya, rentenir dengan penghutang, hingga faktor lain sebagainya. Di kasus pendidikan pra-perguruan tinggi yang didominasi oleh anak-anak di bawah umur, relasi kuasa yang dimiliki oleh tenaga pendidik seperti guru dan kepala sekolah sering kali disebabkan pada kekuasaan mereka yang lebih tinggi dibandingkan para murid. Eratnya budaya patriarki yang masih melekat di tengah masyarakat pun menjadi akar bagi luangnya kesempatan pelaku untuk melakukan tindakan kekerasan seksual; perempuan diposisikan sebagai sosok inferior ketimbang laki-laki sehingga masyarakat cenderung akan membenarkan konstruksi sosial patriarki dan menganggap bahwa akan sangat normal rasanya apabila perempuan

dijadikan objek seksual bagi memenuhi nafsu birahi laki-laki.

Kasus pelecehan seksual yang menimpa anak pengurus Pondok Pesantren Shiddiqiyah baru-baru ini menjadi contoh dari rumitnya keterlibatan relasi kuasa dalam tindak laku pelecehan seksual. Dilansir dari situs resmi Tempo, kasus pelecehan seksual tersebut mulanya ditangani oleh Polres Jombang, namun kesulitan terus-menerus menghambat kinerja mereka sampai akhirnya kasus itu diambil alih Polda Jawa Timur di awal tahun 2022 lalu (Wibowo, 2022). Moch. Subchi Azal Tsani alias Bechi merupakan anak dari Kiai Muchtar Mu'thi yang menjadi sumber utama terhambatnya penangkapan sang tersangka pelecehan seksual tersebut karena mengeluarkan *statement* bahwa kasus yang membelit si anak sebenarnya hanyalah fitnah yang dilatarbelakangi oleh persoalan keluarga (CNN Indonesia, 2022). Bahkan, saat Bechi menyandang status sebagai buronan, polisi yang berupaya melakukan penggerebekan mengalami kegagalan lantaran kendaraan yang dipakai untuk mengejar, dihalang-halangi oleh segenap pendukungnya. Penulis sekaligus penyuar kesetaraan *gender*—Kalis Mardiasih—menilai upaya orang tua pelaku dan rombongannya menghalang-halangi polisi memberikan bukti bahwa mereka telah menutupi kesalahan atas nama baik pesantren (Evanalia, 2022). Selain kasus di Jombang, kasus kekerasan di pesantren juga terjadi di Pondok Pesantren Desa Padang Singojuruh Banyuwangi yang dilakukan oleh Fauzan yang merupakan pengasuh pondok pesantren dan saat ini tersangka telah mendekam di penjara setelah sebelumnya membawa-bawa dalih tes keperawanan dalam melaksanakan aksi bejatnya serta iming-iming uang mahar. Kemudian pula, ada kasus Herry Wirawan—pengasuh *boarding school*—yang mencabuli belasan santriatinya hingga hamil dan sekarang telah dihukum mati (Setiawan, 2022).

3. Tindak Kekerasan Seksual pada Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia

Istilah kekerasan seksual sebenarnya tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), melainkan hanya mengenal istilah perbuatan cabul. Perbuatan cabul dalam KUHP diatur dalam Buku ke-2 tentang Kejahatan, Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan Pasal 281 - Pasal 30, yang didefinisikan sebagai segala perbuatan yang dianggap melanggar

kesopanan/kesusilaan dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul. Misalnya saja, kekerasan seksual dapat dijerat dengan pasal percabulan yakni KUHP Pasal 294.

Lebih lanjut, bentuk kekerasan terhadap anak dapat berupa kekerasan fisik, seperti pembunuhan, penganiayaan, seksual, dan juga kekerasan non fisik, seperti kekerasan ekonomi dan psikis. Tertuang dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang memberikan perlindungan bagi anak yang mengalami kekerasan seksual, hal ini ditunjukkan dengan memberikan hukuman (sanksi) pidana bagi pelaku (Sitompul, 2015). Adapun berikut pasal-pasal yang tercantum di dalamnya:

1. Masalah persetubuhan diatur dalam Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291.
2. Perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 298.

Selain KUHP bentuk perlindungan terhadap anak dari berbagai macam kekerasan dalam hal ini tindak kekerasan seksual di Indonesia diatur melalui perundang-undangan dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 15 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas memberikan perlindungan pada setiap anak dari macam kejahatan seksual termasuk kekerasan seksual. Selanjutnya juga diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa: "*Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.*" Perlindungan yang dimaksudkan disini adalah setiap anak dalam lingkungan pendidikan seperti sekolah berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

Meskipun setidaknya ada 53 juta anak sekolah yang dilindungi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 82 tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Permendikbud RI 82/2015), tetap saja, sekarang ini ada banyak anak-anak yang mengalami tindak kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Mirisnya, pelaku dari perbuatan keji ini dilihat dari beberapa kasus yang telah disebutkan di awal

adalah tenaga pendidik. Padahal, sekolah merupakan tempat bagi anak untuk belajar dan menuntut ilmu agar tercapai semua hak-haknya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Pasal 6 bagian C yang berbunyi bahwa: “*Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)*”.

Walau telah diatur secara *lex specialis*, semua peraturan itu tidak membuat pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan terbukti dengan banyaknya kasus yang masih sering tidak terungkap ke media karena korban takut akan lingkungan yang diskriminatif dan relasi kuasa yang dimiliki oleh pelaku. Seolah olah hukum positif di Indonesia hanya sekedar tulisan padahal hukum sendiri tak hanya mengenai saksi tetapi juga pencegahan dan perlindungan.

4. Solusi dan Perbandingan Perspektif dari Negara Lain terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak di Bawah Umur

Dengan banyaknya problematika penghambat perlindungan hukum atas tindak kekerasan seksual yang menyangkut anak di penjelasan sebelumnya, Indonesia perlu belajar dengan negara-negara yang sudah cukup sukses dalam menanggulangi kasus-kasus semacam itu. Sebagai negara yang menduduki kuartal pertama dalam *Out of The Shadow Index*, Swedia menjadi negara nomor dua tertinggi setelah Inggris dalam mengatasi tindak pelecehan seksual di negaranya (Burrows, 2019). Setelah terjadinya perubahan undang-undang di tahun 2018, para jaksa di negeri skandinavia tersebut tak harus membuktikan adanya penggunaan, ancaman, hingga pemaksaan di setiap kasus-kasus tindak kekerasan seksual yang sedang diselidiki. Tindak laku pemerkosaan dimasukkan ke dalam kategori hubungan seks tanpa persetujuan dan tindak laku pemerkosaan akibat kelalaian juga diperkenalkan demi kelangsungan kasus yang berkaitan soal tindak pemerkosaan secara tidak

sengaja. Undang-undang ini disetujui oleh anggota Parlemen Swedia dengan pendapatan suara sebanyak 257 dari 295 suara. Hasilnya, Dewan Nasional dalam Pencegahan Kejahatan di Swedia menyebutkan bahwa keberlangsungan keadilan di negara itu meningkat drastis setelah sebelumnya jumlah hukuman yang menjadi putusan pada kasus-kasus pemerkosaan meningkat dari total 190 kasus di tahun 2017 menjadi 333 di tahun 2019 (Kompas, 2020).

Namun, meski undang-undang telah tersedia untuk menanggulangi perkara pidana tindak kekerasan seksual, selain karena faktor *das sein* dan *das sollen* seperti yang dijelaskan di pembahasan awal, proses menuju tercapainya harapan disahkannya peraturan tersebut juga memerlukan pendukung lain agar kesadaran masyarakat serta penegak hukum di Indonesia dapat merasa lebih *aware* sehingga penyalahgunaan relasi kuasa yang menjerat seksualitas pemaksaan terhadap anak bisa lebih teratasi. Oleh sebab itu, sebagai bentuk kontribusi, penulis mengajukan beberapa solusi yang diyakini mampu menumbuhkan penguatan perlindungan kekerasan seksual terhadap anak termasuk yang berkaitan dengan relasi kuasa.

1. Menghadirkan Program Edukasi Seksual (*Sex Education*) dan Kesetaraan Gender di Setiap Aspek Kehidupan

Selain karena faktor hukum dan undang-undang, pengendalian kejahatan seksual juga dimulai dari unsur paling dini yakni edukasi seksual. Di Indonesia, *sex education* masih menjadi hal yang sangat tabu. Diambil dari riset yang dilakukan oleh Durex Indonesia mengenai kesehatan reproduksi, diketahui bahwa 84% remaja usia 12 hingga 17 tahun belum pernah menerima edukasi seksual sekalipun para ahli telah menyatakan dengan tegas bahwa edukasi seksual tidak harus menunggu anak masuk ke usia dewasa untuk diberikan.

Padahal, pada instruksi presiden nomor 9 tahun 2000, Pemerintah Indonesia telah merencanakan sebuah program untuk mengatasi ketidakadilan *gender*, program pengarusutamaan *gender* atau *gender mainstreaming* merupakan upaya atau strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan dalam kehidupan sosial

masyarakat melalui kebijakan atau program yang memperhatikan aspirasi, kemudian dipertegas dalam peraturan Menteri pendidikan nasional No. 84 tahun 2008 yang menjelaskan semua lembaga pendidikan formal harus melaksanakan pengarusutamaan *gender*. Dalam mengimplementasikan peraturan tersebut dapat berupa kurikulum mengenai pendidikan seks dan sudah seharusnya pembelajaran mengenai seks bukanlah hal tabu atau aib untuk dibicarakan, penyampaian materi mengenai pendidikan seks bukanlah merupakan pemberian materi yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat *vulgar* ataupun konten yang bersifat pornografi yang mengajarkan anak untuk melakukan hubungan seksual. Tapi kembali lagi pada pemikiran masyarakat yang masih konservatif, edukasi seksual masih sangat minim terjadi. Riset dalam jaringan yang diselenggarakan oleh Reckitt Benckiser Indonesia—di lima kota besar seperti Jakarta, Medan, Surabaya, dan Yogyakarta—membuktikan bahwa 61% anak muda merasa takut akan dihakimi oleh orang tuanya bila mempertanyakan hal-hal berbau seksualitas sehingga sebesar 57% remaja lebih memilih untuk terbuka pada teman sebaya.

Edukasi seksual tak sebatas diberikan secara privat saja, melainkan di seluruh aspek kehidupan manusia juga harus mengenal tentang *sex education* itu sendiri. Orang dewasa, anak-anak, dan remaja; semuanya merupakan bagian terpenting dari interaksi sosial yang secara definisi dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik yang terjadi di antara dua orang atau lebih sehingga mampu menimbulkan pertukaran reaksi melalui kontak secara langsung maupun tidak langsung. Dengan bantuan tingkat pengetahuan yang dianggap tinggi akibat penggunaan diksi, persepsi, emosi, sampai pengaruh lingkungan sekitar itulah yang pada akhirnya dapat mempengaruhi orang lain saat sedang berkomunikasi. Dengan demikian, agar terhindarnya pertukaran reaksi yang keliru, edukasi seksual sebaiknya didapatkan di lingkungan sekolah, tempat tinggal, hingga lingkungan formal dewasa seperti pada program pra-penegak hukum.

Misalnya saja penyelenggaraan Edukasi Seksual, Kesetaraan Gender, dan Pengetahuan Parenting oleh Rumpun Tetangga (RT) Tiap Satu Minggu Sekali di Lingkungan Tempat Tinggal. Kondisi lingkungan di sekitar tempat tinggal sesungguhnya menjadi salah satu faktor yang mencerminkan tingkah laku dari seorang anak.

Maka dari itu, dengan diadakannya edukasi seksual, kesetaraan gender, dan parenting bagi masyarakat di lingkup rumpun tetangga, diharapkan bisa meningkatkan kepedulian orang tua tentang pentingnya mengajarkan *sex education* dan pandangan anti diskriminasi berdasarkan *gender* sedari dini mungkin dengan penerapan ajar yang baik dan ramah bagi anak-anak.

Mengutip dari artikel resmi Pusat Penyuluhan Sosial, selain bermanfaat bagi terbentuknya kepribadian anak, parenting juga bermanfaat bagi orang tua karena dapat melahirkan ketenangan dalam pengawasan pergaulan karena telah dibekali oleh nilai moral dan pendidikan agama sehingga mereka mampu menjaga diri dari efek pergaulan bebas seperti penyalahgunaan narkoba, hubungan *sex* bebas yang kebablasan, dan beragam masalah remaja lainnya (Kemensos RI, 2021).

Program ini bisa dilangsungkan di setiap minggu pagi (dari jam delapan sampai jam sebelas) agar dapat menyesuaikan waktu kerja orang dewasa dan waktu sibuk anak sehingga penyebaran pemahaman bisa lebih merata tanpa adanya kemungkinan hambatan yang lebih besar. Dengan dihidirkannya juga Ketua RT, diharapkan lebih melahirkan kepercayaan dari warga karena dalam kesehariannya, Ketua RT memang bekerja untuk mengayomi masyarakat di wilayah tempat tinggalnya.

2. Menghadirkan Program Edukasi Seksual di Sekolah dengan Peningkatan Pendidikan Moral yang Lebih Diutamakan.

Sekolah adalah lembaga pendidik yang menyelenggarakan jenjang pendidikan formal (baik dalam bentuk negeri atau swasta) demi bisa mendidik para murid di bawah pengawasan guru sehingga mutu sekolah sangat bergantung dengan penyediaan fasilitas dan kompetensi tenaga ajar agar dapat melahirkan lulusan yang baik dan bermanfaat. Anak-anak sekolah di setiap institusi termasuk taman kanak-kanak berhak menerima pendidikan yang sebaik-baiknya (tak terbatas pada

teori saja) sebab standar kompetensi lulusan BSNP.

Nahasnya, pendidikan di Indonesia masih belum merata soal ketersediaan fasilitas tenaga pendidik maupun sekolah. Bahkan, menurut data yang diberikan oleh *The Need For a Pivot to Learning: New Data on Adult Skills*, mayoritas pemuda di usia 25 sampai 26 tahun mempunyai literasi yang rendah sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan yang ada di Indonesia belum sepenuhnya membaik (Dewi, 2020). Edukasi seksual di sekolah juga belum diterapkan dengan terbuka, hal ini terungkap dari survei yang dilakukan oleh GREDEU pada Januari 2022 bahwa total 6,2% dari sebanyak 1.800 responden memberikan tanggapan bahwa *sex education* sebaiknya tidak diberikan kepada anak karena terkesan porno dan tak pantas. Padahal, edukasi seksual sangat erat kaitannya dengan pendidikan moral dan pemahaman anak tentang pentingnya kesetaraan *gender* sehingga mereka dapat menghormati privasi dan kelamin orang lain.

3. Pemberlakuan Edukasi Seksual dan Kesetaraan Gender serta Pendidikan Anti Korupsi Bagi Calon Penegak Hukum

Komisioner Komnas Perempuan–Nurherawati, mengatakan bahwa salah satu pemicu dari maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia adalah penanganan kasus hukum yang masih lemah dan dinilai tak adil oleh korban akibat struktur aparat penegak hukum yang belum bisa memahami situasi/kondisi yang dialami korban. Pada tataran kebijakan pun, penyelesaian kasus tindak kekerasan seksual seringkali berakhir tanpa pendapatan hak yang layak bagi korban akibat ketimpangan relasi gender di tengah masyarakat yang begitu kental dalam membedakan perempuan dan laki-laki (Universitas Islam Indonesia, 2021). Kejamnya kultur patriarki dalam penegakan hukum tercermin dalam sebuah kasus yang menimpa Baiq Nuril (seorang guru honorer) yang mengalami pelecehan seksual dari kepala sekolah tempatnya bekerja namun berakhir dengan *victim blaming* dari pelaku atas tindak pencemaran nama baik sampai-sampai Baiq Nuril memutuskan untuk mengadukan hal ini kepada Presiden usai upaya kasasi-nya ditolak Mahkamah Agung.

Ketidakpahaman aparat penegak hukum terbukti dari buruknya kepedulian yang dimiliki oleh mereka dan pengabaian yang membuahkan ketidakadilan bagi pihak yang dirugikan; masih banyak perkara kekerasan seksual yang tak terekspose media dan berakhir dengan nasib yang buruk karena keterlibatan bias gender yang mengiringi penyelidikan polisi dengan setengah hati, akhirnya kasus itu diselesaikan dengan sistem kekeluargaan.

Melihat banyaknya kasus-kasus semacam itu di pemberitaan lokal, maka disarankanlah pemberian edukasi seksual dan kesetaraan gender bagi segenap calon yang nantinya akan berkiprah di dunia hukum. Meski bukan termasuk kategori anak-anak dan remaja, calon penegak hukum tetap membutuhkan *sex education* agar dapat membedakan antara hubungan badan yang *consent* ataupun tidak, kestabilan seksual pada diri sendiri, memahami soal jarak kelahiran terhadap anak dan kontrasepsi, hingga dapat mengimplementasikan ilmu tersebut pada bawahan, masyarakat, dan anak-anak mereka.

Dalam fase pendidikan pra-penegak hukum, dianjurkanlah untuk menerima paham-paham edukasi dan kesetaraan gender tanpa mengenal rasa canggung akibat pemikiran yang konservatif minimal satu hingga dua minggu sekali. Bagi mahasiswa yang masih mengejar pendidikan hukum di perguruan tinggi, pendidikan seks bisa disisipi di beberapa kajian rohani yang diselenggarakan oleh organisasi atau kampus seperti rutinitas mahasiswa baru di semester satu dengan pendampingan konselor *via* webinar/seminar. Namun kembali lagi pada Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021, seluruh kegiatan akademik yang berada di luar jam kerja, kantor, dan kuliah harus diketahui oleh kaprodi (Kemendikbud, 2021).

Selain itu, pendidikan anti korupsi juga harus diberikan secara merata tak hanya lewat teori namun juga lewat implementasi (Handoyo, 2013). Menurut Saidi, hal ini amat dibutuhkan demi mengasah jiwa intelektual, jiwa muda, dan jiwa idealis; ketiga dimensi itu memberikan kontribusi kuat dalam menciptakan Negara Republik Indonesia yang unggul, berdaulat, adil, serta makmur sehingga tak terjadi kasus suap-menyuap yang melibatkan relasi dalam tindak pidana kekerasan seksual. Sementara, bagi calon penegak hukum yang masih mengenyam bangku kuliah, pendidikan antikorupsi dapat ditransformasikan

dalam komitmen dan kompetensi yang diarahkan ke bentuk-bentuk nilai gerakan kepada masyarakat maupun generasi yang ada di bawah (Handoyo, 2013).

KESIMPULAN

Ketentuan Hukum Pidana di Indonesia kini memang melindungi segenap anak di bawah umur dari Tindak Kekerasan Seksual, namun mengandalkan peraturan pemerintah saja tak cukup untuk menanggulangi kasus-kasus tersebut mengingat adanya konteks *das Sein* dan *das Sollen* yang menyinggung soal harapan dari berdirinya sebuah undang-undang dan fakta nyata yang terjadi di tengah masyarakat. Pemikiran patriarki yang masih melekat dan kesalahan logika yang menjadi penghambat atas tegaknya perlindungan seksual dan kesetaraan *gender* sebagaimana kasus yang sempat menjerat Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Kekerasan Seksual yang saat itu masih menjadi rancangan undang-undang, menjadi bukti dari tingginya jiwa konservatif bangsa. Pendidikan Seksual masih dianggap tabu dan tak senonoh sampai-sampai membuat mayoritas remaja tak mendapatkan pendidikan seksual yang memadai.

Tingginya kasus pelecehan seksual kepada anak dan rendahnya peringkat yang didapatkan oleh Indonesia dalam menanggulangi kasus-kasus tersebut menjadi bukti bahwa masih banyak usaha yang harus dikerahkan oleh semua orang. Edukasi seksual dan kesetaraan *gender* hingga pendidikan moral harus diterapkan lebih serius lagi, tak sebatas hanya teori, namun lebih kepada implementasi secara langsung agar kegiatan positif tersebut bisa mengakar menjadi kebiasaan-kebiasaan hidup. Orang tua adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya sehingga solusi utama mengenai *sex education*, kesetaraan *gender*, dan pendidikan moral haruslah diterapkan di lingkungan tempat tinggal dengan bantuan ketua rumpun tetangga di waktu senggang sebagai pemimpin terdekat bagi warga di wilayah tersebut.

Lalu, pendidikan seks dan kesetaraan gender serta moral juga harus diterapkan dalam program sekolah agar bisa melahirkan murid yang sesuai dengan standar BSNP dan terhindar dari kejahatan seksual yang melibatkan relasi kuasa di antara murid dan guru. Pendidikan moral sangatlah berkaitan dengan edukasi seks dan penghormatan atas kesetaraan gender karena apabila seorang anak

telah memiliki moral yang tinggi, maka ia akan menghormati harkat maupun martabat manusia. Sementara itu, para calon penegak hukum (selain mengandalkan peraturan resmi negara/undang-undang) diharapkan juga mendapatkan penyuluhan soal kesetaraan *gender*, edukasi seksual, sampai pendidikan antikorupsi agar tak memungkinkan terjadinya suap-menyuap di kasus kekerasan seksual. Selain itu, calon penegak hukum di masa mendatang harus tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa sebelumnya seperti memutuskan perkara tanpa masuk ke pengadilan lewat jalur kekeluargaan karena hak dan keadilan korban adalah hal yang paling utama.

DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia, Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792).
- Republik Indonesia, Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
- Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Buku Kedua tentang Kejahatan, Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan Pasal 294.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) RI No. 82 tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
- Budiman, Aditya. "KPAI Mencatat 18 Kasus Kekerasan Seksual di Sekolah Sepanjang 2021", Nasional Tempo, 2021.
- BBC News Indonesia, "RUU TPKS Disahkan Setelah Berbagai Penolakan Selama Enam Tahun, Apa saja Poin Pentingnya?", *BBC News Indonesia*. 2022.
- Pradewo, Bintang. "Komisi III Nilai Ada Kesalahan Logika Soal Polemik Permendikbud PPKS", *Jawa Pos*. 2021.

- Burrows, Ian. "Indonesia Peringkat 32 Dari 40 Negara Dalam Penanganan Pelecehan Terhadap Anak-Anak", *ABC News*. 2021.
- Chazawi, Adam. "Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 6.
- CNN Indonesia, "Pencabulan Anak Kiai Jombang Tak Cukup Sekedar Cabut Izin Pesantren", *CNN Indonesia*. 2022.
- Dewi, Retia Kartika. "Sistem Pendidikan dinilai Kaku dan Hampa Makna", *Kompas*. 2020.
- Evanalia, Sadryna. "Momen Negosiasi Alot Polisi dengan Kiai Mukhtar Demi BAWA DPO Pencabulan Santri di Jombang", *Kompas*. 2022.
- Handoyo, Eko. 2013. *Pendidikan Anti Korupsi*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, hlm. 16-17.
- Hosnah, Asmak U., Dwi S. Wijanarko, and Hotma P. Sibuea. 2021. *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. 1st ed. Depok, Jawa Barat: Rajawali Pers.
- Ihsan, Dian. "Profesor IPB Ini Tolak Permendikbud Kekerasan Seksual Perguruan Tinggi", *Kompas*. 2021.
- Kementerian Pendidikan dan Budaya, "Wujudkan Lingkungan Perguruan Tinggi yang Aman dari Kekerasan Seksual", *Kemdikbud.ac.id*. 2021.
- Kemensos, "Pentingnya Ilmu Parenting dalam Tumbuh Kembang Anak", *Puspesos*. 2021.
- Kiswondari. "KPAI Ungkap 88% Guru Jadi Pelaku Kekerasan Seksual di Sekolah", *Nasional Sindonews*, 2021.
- Mardina, Reno. "Kekerasan Terhadap Anak dan Remaja". *InfoDATIN Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI*. 2018.
- Nugroho, A., Sutaryono, S., & Subroto, T. 2016. Relasi Kuasa dalam Strategi Pertanahan di Desa Prigelan. STPN Press. hlm. 2.
- Nurhayati, Yati, Ifrani, dan M. Yasir Said. 2021. "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2(1). Scholar Center: 1-20. doi:10.51749/jphi.v2i1.14.
- Pebriaisyah, B. F., Wilodati, W., & Komariah, S. 2022. Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan: Relasi Kuasa Kyai Terhadap Santri Perempuan di Pesantren. *SOCIETAS*, 12(1), 1116-1131.
- Pratama, Rizky Kurniawan. "Tentang Alasan Korban Kekerasan Seksual Enggan Melapor Hingga Peningkatan Kasus", *Times Indonesia*, 2021.
- Setiawan, Riyan. "Kasus KS di Pesantren Jombang Bukti Relasi Kuasa Victim Blaming", *Tirto.id*. 2022.
- Sitompul, A. H. 2015. Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia. *Lex Crimen*, 4(1).
- UNICEF, "Anak-anak di Indonesia: Situasi anak-anak di Indonesia telah membaik, tetapi kesenjangan masih ada", Unicef Indonesia. 2016.
- UNICEF, "A Familiar Face: Violence in the lives of children and adolescents", *Data UNICEF*. 2017
- Universitas Islam Indonesia, "Perlindungan Hukum Korban Kekerasan dan Pelecehan Seksual Minim, *UII*. 2021.
- Waruwu, Riki P. "Menyelami Frasa "Relasi Kuasa Dalam Kekerasan Seksual." *Hukum Online*. 2013.
- Wibowo, Kukuh S. "Kasus Pencabulan Santriwati Jombang, Bechi Didakwa Berlapis", *Nasional Tempo*. 2022.